



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 22 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu mengatur kembali Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

Mengingat: . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI.**

**Pasal 1**

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berasal dari:
  - a. jasa uji kemahiran berbahasa Indonesia;
  - b. jasa fasilitasi peningkatan dan pemetaan mutu pendidikan;
  - c. tiket masuk galeri/museum/cagar budaya;
  - d. jasa penyelenggaraan pendidikan tinggi;
  - e. penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi;
  - f. jasa layanan kesehatan;
  - g. nontiket masuk galeri/museum/cagar budaya;
  - h. jasa pengelolaan cagar budaya; dan
  - i. jasa penelitian, pengembangan, dan/atau pengabdian masyarakat.

(2) Jenis . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- (2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e memiliki jenis dan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, huruf h, dan huruf i dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.
- (5) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

**Pasal 2**

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d berupa iuran pengembangan institusi dan sumbangan pembinaan pendidikan ditentukan berdasarkan kelompok.
- (2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, jenis dan tarif untuk mahasiswa program diploma dan program sarjana, berlaku uang kuliah tunggal dengan memperhatikan Biaya Kuliah Tunggal dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di luar uang kuliah tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan dengan mengacu pada Lampiran Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak diatur dalam komponen uang kuliah tunggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- (4) Ketentuan mengenai tata cara penentuan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghitungan tarif uang kuliah tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

**Pasal 3**

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari:
- a. jasa fasilitasi peningkatan dan pemetaan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b; dan
  - b. jasa penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d berupa program Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Mental, Fisik, dan Kedisiplinan dan Bela Negara Mahasiswa Baru dan uji kompetensi dan/atau sertifikasi,
- selain sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini, dapat dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

**Pasal 4**

- (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat menyelenggarakan jasa pelatihan struktural kepemimpinan pratama, pelatihan struktural kepemimpinan administrator, pelatihan struktural kepemimpinan pengawas, dan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil dan pelatihan prajabatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tarif . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

**Pasal 5**

Bagi masyarakat yang menggunakan haknya sebagai peserta jaminan kesehatan nasional pada pelayanan kesehatan yang berada di lingkungan perguruan tinggi negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f berlaku tarif yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa fasilitasi peningkatan dan pemetaan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tidak termasuk biaya konsumsi, akomodasi, dan transportasi.
- (2) Biaya konsumsi, akomodasi, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada wajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**

- (1) Dengan pertimbangan tertentu tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat ditetapkan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- (3) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 8 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Pasal 8

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. terhadap mahasiswa program diploma dan sarjana yang masih mengikuti ketentuan tarif sumbangan pembinaan pendidikan yang belum mengacu kepada ketentuan uang kuliah tunggal, tetap mengikuti ketentuan tarif penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam keputusan pemimpin perguruan tinggi negeri; dan
- b. ketentuan tarif penyelenggaraan pendidikan di luar uang kuliah tunggal untuk mahasiswa program diploma/sarjana bagi mahasiswa asing, mahasiswa kelas internasional, mahasiswa yang melalui jalur kerja sama, mahasiswa yang masuk melalui seleksi mandiri, mahasiswa program pascasarjana, dan mahasiswa program profesi yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan pemimpin perguruan tinggi negeri sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, masih berlaku paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

Pasal 9

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6008), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 April 2023

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**JOKO WIDODO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 April 2023

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**PRATIKNO**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 48**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Bagian Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



*[Handwritten signature]*  
**Lydia Silvanna Djaman**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET, DAN TEKNOLOGI

## I. UMUM

Bahwa untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna memperkuat ketahanan fiskal dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan, meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, memberikan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat, perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak serta dengan perubahan organisasi dan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan Peraturan Pemerintah ini.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Yang dimaksud dengan “jasa penyelenggaraan pendidikan tinggi” adalah jasa penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk satuan kerja perguruan tinggi negeri non badan layanan umum dan non perguruan tinggi negeri badan hukum.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Yang dimaksud dengan “jasa layanan kesehatan” meliputi penerimaan dari layanan kesehatan masyarakat dan layanan kesehatan hewan.

Huruf g  
Penerimaan nontiket masuk galeri/museum/cagar budaya diantaranya penerimaan dari pameran.

Huruf h  
Yang dimaksud dengan “jasa pengelolaan cagar budaya” adalah jasa pemanfaatan cagar budaya selain yang diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Huruf i  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “tarif” pada ketentuan ini merupakan batas tarif tertinggi.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan daerah/peraturan kepala daerah yang mengatur mengenai tarif layanan pada unit layanan kesehatan setempat.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Yang dimaksud dengan “nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama” adalah tarif dan struktur biaya yang disepakati kedua belah pihak yang bekerja sama.

Pasal 2 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

**Pasal 2**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Yang dimaksud dengan “jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di luar uang kuliah tunggal yang dapat dikenakan” antara lain berupa layanan ujian/seleksi masuk, praktik kerja lapangan/magang, semester antara, uji kompetensi dan/atau sertifikasi, dan biaya penunjang akademik lainnya.

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan yang mengatur tentang uang kuliah tunggal.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Pasal 3**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan “nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama” adalah tarif dan struktur biaya yang disepakati kedua belah pihak yang bekerja sama.

**Pasal 4**

Cukup jelas.

**Pasal 5**

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur mengenai standar tarif layanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan.

**Pasal 6**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain standar biaya yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 7 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

**Pasal 7**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi, jenis program studi, indeks kemahalan wilayah, potongan harga untuk tiket museum, penyelenggaraan kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan, dan pertimbangan karena keadaan di luar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar, serta bagi masyarakat tidak mampu, mahasiswa berprestasi, mahasiswa tidak mampu, dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Pasal 8**

Cukup jelas.

**Pasal 9**

Cukup jelas.

**Pasal 10**

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6861**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 2023  
TENTANG  
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN  
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
<b>I. JASA UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA</b>		
<b>A. Warga Negara Indonesia</b>		
1. Umum	per orang per ujian	Rp 300.000,00
2. Mahasiswa	per orang per ujian	Rp 100.000,00
3. Pelajar	per orang per ujian	Rp 0,00
<b>B. Warga Negara Asing</b>		
1. Umum	per orang per ujian	Rp 1.000.000,00
2. Mahasiswa	per orang per ujian	Rp 500.000,00
3. Pelajar	per orang per ujian	Rp 250.000,00
<b>II. JASA FASILITASI PENINGKATAN DAN PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN</b>		
A. Pemetaan/ <i>Assesment</i> Pendidik dan Tenaga Kependidikan	per peserta per hari	Rp 400.000,00

B. Bimbingan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
<b>B. Bimbingan Teknis/Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>		
1. 4 hari	per peserta	Rp 1.300.000,00
2. 5 hari	per peserta	Rp 1.450.000,00
3. 6 hari	per peserta	Rp 1.700.000,00
4. 7 hari	per peserta	Rp 2.050.000,00
<b>III. TIKET MASUK GALERI/MUSEUM/ CAGAR BUDAYA</b>		
<b>A. Galeri Nasional</b>		
1. Pengunjung Dalam Negeri	per orang	Rp 10.000,00
2. Pengunjung Asing	per orang	Rp 50.000,00
<b>B. Museum</b>		
1. Pengunjung Dalam Negeri	per orang	Rp 5.000,00
2. Pengunjung Asing	per orang	Rp 20.000,00
<b>C. Cagar Budaya</b>		
1. Pengunjung Dalam Negeri	per orang	Rp 5.000,00
2. Pengunjung Asing	per orang	Rp 25.000,00
<b>IV. JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI</b>		
<b>A. Layanan Ujian/Seleksi Masuk</b>		
1. Registrasi/Pendaftaran/ Seleksi Masuk Umum		
a. Program Diploma/Sarjana	per calon mahasiswa	Rp 500.000,00
b. Program Pascasarjana	per calon mahasiswa	Rp 1.500.000,00
c. Program Profesi	per calon mahasiswa	Rp 500.000,00

2. Tes . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. Tes Seleksi Masuk Lainnya		
a. Tes Kekhususan	per calon mahasiswa	Rp 300.000,00
b. <i>Aptitude Test</i>	per calon mahasiswa	Rp 250.000,00
c. Tes Kesehatan/Tes Narkoba/Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA)	per calon mahasiswa	Rp 550.000,00
d. Psikotes	per calon mahasiswa	Rp 200.000,00
e. Tes Bakat	per calon mahasiswa	Rp 200.000,00
f. Uji Keterampilan	per calon mahasiswa	Rp 400.000,00
g. Tes Potensi Akademik	per calon mahasiswa	Rp 500.000,00
h. Tes Bidang Minat dan Bidang Ilmu	per calon mahasiswa	Rp 300.000,00
i. Tes Kemampuan Bahasa Asing	per calon mahasiswa	Rp 500.000,00
j. Asesmen Ijazah	per calon mahasiswa	Rp 500.000,00
k. Asesmen Portofolio	per calon mahasiswa	Rp 250.000,00
l. Tes Program Pendidikan Spesialis Fakultas Kedokteran	per calon mahasiswa	Rp 4.500.000,00
B. Layanan Akademik		
1. Iuran Pengembangan Institusi		
a. Program Diploma/Sarjana - Mahasiswa Asing/Kelas Internasional/Jalur Kerja Sama/Seleksi Mandiri		

1) Kelompok 1 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
1) Kelompok 1	per mahasiswa	Rp 2.000.000,00
2) Kelompok 2	per mahasiswa	Rp 5.000.000,00
3) Kelompok 3	per mahasiswa	Rp 10.000.000,00
4) Kelompok 4	per mahasiswa	Rp 20.000.000,00
5) Kelompok 5	per mahasiswa	Rp 30.000.000,00
6) Kelompok 6	per mahasiswa	Rp 45.000.000,00
7) Kelompok 7 (Program Studi Kedokteran)	per mahasiswa	Rp 150.000.000,00
b. Program Pascasarjana		
1) Kelompok 1	per mahasiswa	Rp 5.000.000,00
2) Kelompok 2	per mahasiswa	Rp 10.000.000,00
3) Kelompok 3	per mahasiswa	Rp 15.000.000,00
c. Program Profesi	per mahasiswa	Rp 5.000.000,00
2. Matrikulasi		
a. Program Rekognisi Pembelajaran Lampau/ Program Ekstensi	per mahasiswa	Rp 2.500.000,00
b. Program Pascasarjana		
1) Program Magister	per mahasiswa	Rp 6.000.000,00
2) Program Doktor	per mahasiswa	Rp 4.500.000,00
c. Program Profesi	per mata kuliah	Rp 500.000,00
3. Sumbangan Pembinaan Pendidikan		
a. Program Rekognisi Pembelajaran Lampau/ Program Ekstensi		
1) Kelompok 1	per mahasiswa per semester	Rp 3.000.000,00
2) Kelompok 2	per mahasiswa per semester	Rp 6.000.000,00

3) Kelompok 3 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3) Kelompok 3	per mahasiswa per semester	Rp 8.000.000,00
b. Program Pascasarjana		
1) Program Magister		
a) Kelompok 1	per mahasiswa per semester	Rp 2.500.000,00
b) Kelompok 2	per mahasiswa per semester	Rp 5.000.000,00
c) Kelompok 3	per mahasiswa per semester	Rp 7.500.000,00
d) Kelompok 4	per mahasiswa per semester	Rp 10.000.000,00
e) Kelompok 5	per mahasiswa per semester	Rp 12.500.000,00
2) Program Doktor		
a) Kelompok 1	per mahasiswa per semester	Rp 5.000.000,00
b) Kelompok 2	per mahasiswa per semester	Rp 10.000.000,00
c) Kelompok 3	per mahasiswa per semester	Rp 15.000.000,00
d) Kelompok 4	per mahasiswa per semester	Rp 20.000.000,00
e) Kelompok 5	per mahasiswa per semester	Rp 24.000.000,00
c. Program Profesi		
1) Kelompok 1	per mahasiswa per semester	Rp 3.000.000,00
2) Kelompok 2	per mahasiswa per semester	Rp 6.000.000,00
3) Kelompok 3	per mahasiswa per semester	Rp 10.000.000,00

4) Kelompok 4 . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4) Kelompok 4	per mahasiswa per semester	Rp 15.000.000,00
5) Kelompok 5	per mahasiswa per semester	Rp 21.540.000,00
4. Ujian/Seminar/Ujian Akhir		
a. Program Pascasarjana		
1) Program Magister		
a) Seminar Proposal	per kegiatan per mahasiswa	Rp 1.750.000,00
b) Ujian Proposal	per kegiatan per mahasiswa	Rp 1.500.000,00
c) Seminar Data atau Hasil Tesis	per kegiatan per mahasiswa	Rp 1.500.000,00
d) Ujian Tesis	per kegiatan per mahasiswa	Rp 2.000.000,00
e) Pembimbingan Tesis/Supervisi Lapangan	per kegiatan per mahasiswa	Rp 3.000.000,00
2) Program Doktor		
a) Ujian Kualifikasi	per kegiatan per mahasiswa	Rp 2.160.000,00
b) Seminar Proposal	per kegiatan per mahasiswa	Rp 2.400.000,00
c) Ujian Proposal Disertasi	per kegiatan per mahasiswa	Rp 2.050.000,00
d) Sidang Komisi	per kegiatan per mahasiswa	Rp 800.000,00
e) Supervisi Tim Pembimbing Penelitian Disertasi	per kegiatan per mahasiswa	Rp 4.500.000,00
f) Pembimbingan Disertasi/Supervisi Pembimbing Praktik Kerja Lapangan	per kegiatan per mahasiswa	Rp 2.600.000,00

g) Bimbingan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
g) Bimbingan Promotor/ Co-Promotor	per kegiatan per mahasiswa	Rp 8.500.000,00
h) Seminar Data/ Hasil Penelitian	per kegiatan per mahasiswa	Rp 3.050.000,00
i) Ujian Tertutup	per kegiatan per mahasiswa	Rp 4.050.000,00
j) Ujian Terbuka	per kegiatan per mahasiswa	Rp 5.350.000,00
b. Program Profesi		
1) Pendaftaran Kompetensi Uji	per mahasiswa	Rp 1.500.000,00
2) Ujian Pra Kompetensi Mahasiswa Uji	per mahasiswa	Rp 3.000.000,00
3) Ujian Komprehensif	per mahasiswa	Rp 2.500.000,00
5. Praktik Kerja Lapangan/ Magang		
Program Profesi		
a. Magang Program Profesi Insinyur	per mahasiswa	Rp 5.000.000,00
b. Kepaniteraan Klinik Dasar/Praktik Klinik	per mahasiswa	Rp 150.000,00
c. Praktik Lapangan Komunitas	per mahasiswa	Rp 250.000,00
d. Kedokteran Terintegrasi	per mahasiswa	Rp 100.000,00
6. Yudisium/Pelepasan Program Pascasarjana	per mahasiswa	Rp 1.250.000,00
7. Semester Antara	per mahasiswa per satuan kredit semester	Rp 300.000,00

8. Cuti . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
8. Cuti Akademik Non Uang Kuliah Tunggal	per mahasiswa per semester	25% dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan
9. Mahasiswa Pindah/Transfer		
a. Biaya Administrasi Pindah ke Perguruan Tinggi	per mahasiswa	Rp 500.000,00
b. Konversi Angka Kredit	per mahasiswa	Rp 200.000,00
C. Layanan Penunjang Akademik		
1. Wisuda		
a. Program Diploma/Sarjana - Mahasiswa Asing/Kelas Internasional/Jalur Kerja Sama/Seleksi Mandiri		
1) Program Diploma Satu/Diploma Dua/Diploma Tiga	per mahasiswa	Rp 1.580.000,00
2) Program Sarjana/Diploma Empat/Sarjana Terapan	per mahasiswa	Rp 2.500.000,00
b. Program Pascasarjana		
1) Magister/Magister Terapan	per mahasiswa	Rp 2.500.000,00
2) Doktor	per mahasiswa	Rp 2.500.000,00
c. Program Profesi	per mahasiswa	Rp 1.500.000,00
2. Uji Kompetensi dan/atau Sertifikasi		
a. Administrasi Bisnis		
1) <i>Administrative Assistant</i>	per peserta per uji	Rp 700.000,00
2) <i>Petty Cash</i>	per peserta per uji	Rp 400.000,00

3. *Filling . . .*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3) <i>Filling</i>	per peserta per uji	Rp 400.000,00
4) <i>Human Resource (HR) Manager</i>	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
5) <i>Junior Web Programmer</i>	per peserta per uji	Rp 750.000,00
6) <i>Kehumasan</i>	per peserta per uji	Rp 400.000,00
7) <i>Korespondensi</i>	per peserta per uji	Rp 400.000,00
8) <i>Mail Handling</i>	per peserta per uji	Rp 400.000,00
9) <i>Manager Administrasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)</i>	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
10) <i>Office Manager</i>	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
11) <i>Pengelolaan Keuangan Perkantoran</i>	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
12) <i>Personal Assisstant</i>	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
13) <i>Supervisor Hubungan Industrial (SHI)</i>	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
14) <i>Supervisor Manajemen Talenta (SMT)</i>	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
15) <i>Supervisor Pemrogram Database</i>	per peserta per uji	Rp 750.000,00
16) <i>Tenaga Pemasar Operasional</i>	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
17) <i>Tenaga Pemasar Operasional Layanan</i>	per peserta per uji	Rp 700.000,00
18) <i>Tenaga Pemasar Operasional Penjualan</i>	per peserta per uji	Rp 700.000,00

b. Administrasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Administrasi Niaga		
1) <i>Filling</i>	per peserta per uji	Rp 500.000,00
2) Jenjang Kualifikasi 3 Administrasi Profesional	per peserta per uji	Rp 700.000,00
3) Pelaksana Kesekretariatan Kantor	per peserta per uji	Rp 500.000,00
4) Pelaksana Pekerjaan Kesekretarisan	per peserta per uji	Rp 500.000,00
5) Penerapan Prosedur Ekspor Impor	per peserta per uji	Rp 700.000,00
6) Pengoperasian <i>Wordprocessing/ Spreadsheet</i>	per peserta per uji	Rp 500.000,00
7) Teknisi Akuntansi Muda	per peserta per uji	Rp 700.000,00
8) Tenaga Pemasar Operasional Layanan	per peserta per uji	Rp 500.000,00
c. Agribisnis		
1) <i>Executive Administrative Assisstant</i>	per peserta per uji	Rp 1.500.000,00
2) <i>Export/ Import Expert</i>	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
3) Kepala Bagian Penjualan	per peserta per uji	Rp 1.200.000,00
4) Okupasi Asisten Kebun Kelapa Sawit	per peserta per uji	Rp 1.200.000,00
5) Okupasi Inspektor Keamanan Pangan	per peserta per uji	Rp 1.100.000,00
6) Okupasi Manager Pembesaran Ikan <i>Catfish</i>	per peserta per uji	Rp 1.200.000,00

7) Penyiapan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
7) Penyiapan Komoditi Ekspor Hasil Perikanan	per peserta per uji	Rp 1.687.500,00
8) Sertifikat V Bidang Tata Graha (Housekeeping) Certificate V Of Housekeeping - Supervision and Administration	per peserta per uji	Rp 1.800.000,00
9) Supervisor Penyuluh Perikanan	per peserta per uji	Rp 1.687.500,00
10) Warehouse Operation Officer	per peserta per uji	Rp 1.500.000,00
d. Agribisnis Peternakan		
1) Fasilitator Pertanian Organik Ternak	per peserta per uji	Rp 1.687.500,00
2) Pengelolaan Pertanian Organik Ternak	per peserta per uji	Rp 1.462.500,00
e. Agroindustri		
1) Foreman Pengolahan Minyak Kelapa Sawit	per peserta per uji	Rp 500.000,00
2) Pengolahan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)	per peserta per uji	Rp 500.000,00
f. Akuntansi		
1) General Banking Tingkat I (Officer)	per peserta per uji	Rp 700.000,00
2) Pembuatan Database Akuntansi	per peserta per uji	Rp 700.000,00
3) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	per peserta per uji	Rp 800.000,00

4) Pengelolaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4) Pengelolaan Laporan Keuangan Berbasis Komputer	per peserta per uji	Rp 700.000,00
5) Penyiapan Surat Pemberitahuan Pajak	per peserta per uji	Rp 500.000,00
6) Teknisi Akuntansi	per peserta per uji	Rp 500.000,00
7) Teknisi Akuntansi Ahli	per peserta per uji	Rp 1.600.000,00
8) Teknisi Akuntansi Ahli -Syariah	per peserta per uji	Rp 700.000,00
9) Teknisi Akuntansi Madya	per peserta per uji	Rp 750.000,00
10) Teknisi Akuntansi Muda	per peserta per uji	Rp 400.000,00
11) Teknisi Akuntansi Pratama	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
12) Teknisi Akuntansi Pratama Madya	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
13) Teknisi Akuntansi Junior -Syariah	per peserta per uji	Rp 700.000,00
g. Arsitektur		
1) Pembuatan Konsep Perancangan	per peserta per uji	Rp 1.210.000,00
2) Pembuatan Pengembangan Rancangan	per peserta per uji	Rp 1.210.000,00
3) Perencana Bangunan Lingkungan Tata dan	per peserta per uji	Rp 1.275.000,00
4) Skema Arsitek	per peserta per uji	Rp 1.250.000,00

h. Bahasa . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
h. Bahasa Inggris		
<i>Administrative Assisstant</i>	per peserta per uji	Rp 700.000,00
i. Bahasa, Komunikasi, dan Pariwisata		
Sertifikat IV <i>Executive Administrative Assisstant</i>	per peserta per uji	Rp 500.000,00
j. Bisnis Maritim		
1) Matrikulasi Kompetensi Pelaksanaan Administrasi Logistik	per peserta per uji	Rp 800.000,00
2) Matrikulasi Kompetensi Pelaksanaan Ekspor	per peserta per uji	Rp 850.000,00
3) Matrikulasi Kompetensi Pelaksanaan Impor	per peserta per uji	Rp 850.000,00
4) Matrikulasi Kompetensi Penyeliaan Gudang	per peserta per uji	Rp 800.000,00
5) Matrikulasi Kompetensi Petugas Keagenan Kapal	per peserta per uji	Rp 800.000,00
6) Pelaksanaan Administrasi Logistik	per peserta per uji	Rp 700.000,00
7) Pelaksanaan Ekspor	per peserta per uji	Rp 950.000,00
8) Pelaksanaan Impor	per peserta per uji	Rp 950.000,00
9) Penyeliaan Gudang	per peserta per uji	Rp 700.000,00
10) Petugas Keagenan Kapal	per peserta per uji	Rp 700.000,00

11) Ulangan . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
11) Ulangan Sertifikasi Kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi	per peserta per uji	Rp 400.000,00
k. Budidaya Perikanan		
1) Pembudidaya Ikan pada Pembenihan Udang Air Payau (Okupasi Level IV)	per peserta per uji	Rp 1.600.000,00
2) Pemeliharaan Larva Ikan Hias Nemo di Wadah Terkontrol	per peserta per uji	Rp 1.500.000,00
3) Pemeliharaan Rumput Laut Di Laut	per peserta per uji	Rp 1.687.500,00
4) Pemeliharaan Udang di Air Payau	per peserta per uji	Rp 1.687.500,00
5) Teknisi Pakan Alami	per peserta per uji	Rp 1.500.000,00
l. Budidaya Tanaman Pangan		
1) Advisor Pertanian Organik	per peserta per uji	Rp 400.000,00
2) Asisten Manajer Pemasaran Agribisnis	per peserta per uji	Rp 300.000,00
3) Asisten Manajer Produksi Agribisnis	per peserta per uji	Rp 300.000,00
4) Fasilitator Budidaya Tanaman Buah	per peserta per uji	Rp 400.000,00
5) Fasilitator Budidaya Tanaman Sayuran	per peserta per uji	Rp 400.000,00
6) Fasilitator Pertanian Organik	per peserta per uji	Rp 400.000,00
7) Inspektor Utama Pengawasan Benih Tanaman	per peserta per uji	Rp 400.000,00

8) Inseminasi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
8) Inseminasi Buatan	per peserta per uji	Rp 400.000,00
9) Kewirausahaan Industri	per peserta per uji	Rp 300.000,00
10) Manajemen Agribisnis Pilihan Pemasaran	per peserta per uji	Rp 300.000,00
11) Manajemen Agribisnis Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)	per peserta per uji	Rp 300.000,00
12) Manajemen Agribisnis Pilihan Produksi	per peserta per uji	Rp 300.000,00
13) Pengawas Mutu Pakan Ternak	per peserta per uji	Rp 400.000,00
14) Pengawas Reproduksi Ternak	per peserta per uji	Rp 400.000,00
15) Pengendalian Penyakit Ternak	per peserta per uji	Rp 400.000,00
16) Penyuluh Pertanian Fasilitator	per peserta per uji	Rp 300.000,00
17) Perunggasan	per peserta per uji	Rp 400.000,00
18) Produksi Benih Tanaman	per peserta per uji	Rp 400.000,00
m. Budidaya Tanaman Perkebunan		
1) Asisten Kebun Kelapa Sawit	per peserta per uji	Rp 400.000,00
2) Asisten Kebun/Asisten Manajer Area	per peserta per uji	Rp 400.000,00
3) Asisten Pengendali Organisme Penggangu Tumbuhan	per peserta per uji	Rp 1.600.000,00

4) Fasilitator . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4) Fasilitator Organik Tanaman	per peserta per uji	Rp 1.300.000,00
5) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Level III pada Kompetensi Keahlian Pelaksana Budidaya Karet	per peserta per uji	Rp 1.500.000,00
6) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Level III pada Kompetensi Keahlian Pelaksana Budidaya Kakao	per peserta per uji	Rp 1.500.000,00
7) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Level III pada Kompetensi Keahlian Pelaksana Budidaya Kopi	per peserta per uji	Rp 1.500.000,00
8) Manajer Kebun Kopi	per peserta per uji	Rp 1.500.000,00
9) Pembibitan Tanaman Kelapa Sawit	per peserta per uji	Rp 300.000,00
10) Pemeliharaan Tanaman Sawit Belum Menghasilkan (TBM)	per peserta per uji	Rp 300.000,00
11) Pemeliharaan Tanaman Sawit Sudah Menghasilkan (TM)	per peserta per uji	Rp 300.000,00
12) Pengelolaan kebun kelapa Sawit	per peserta per uji	Rp 1.687.500,00
13) Pengolahan Biji Kakao Menjadi <i>Cocoa Liquor</i>	per peserta per uji	Rp 1.700.000,00

14) Penyuluhan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
14) Penyuluhan Pertanian level Supervisor	per peserta per uji	Rp 750.000,00
15) Supervisor Produksi Benih	per peserta per uji	Rp 1.500.000,00
16) Teknisi Budidaya Kedelai	per peserta per uji	Rp 1.500.000,00
n. Desain		
1) Arsitek	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
2) Arsitek Interior	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
3) Junior Desainer	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
4) Konsultan Kemasan Produk Industri Kecil Menengah	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
o. Desain Grafis		
1) Desain dan Pengembangan Web	per peserta per uji	Rp 1.900.000,00
2) Desainer Grafis	per peserta per uji	Rp 1.900.000,00
3) <i>Junior Web Programmer</i>	per peserta per uji	Rp 1.900.000,00
4) <i>Lead 3D Animator</i>	per peserta per uji	Rp 1.900.000,00
5) Okupasi <i>Digital Games Developer</i>	per peserta per uji	Rp 1.900.000,00
6) Okupasi Penata Mode Busana ( <i>Stylist</i> )	per peserta per uji	Rp 1.900.000,00
7) Okupasi Perancang Permainan Interaktif	per peserta per uji	Rp 1.900.000,00
8) Okupasi <i>Web Designer</i>	per peserta per uji	Rp 1.900.000,00

9) Pembuatan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
9) Pembuatan Animasi Menengah	per peserta per uji	Rp 1.900.000,00
10) Penataan Letak Media Cetak	per peserta per uji	Rp 1.900.000,00
p. Desain Grafis dan Penerbitan		
1) Pengarah Seni Digital ( <i>Digital Art Director</i> )	per peserta per uji	Rp 1.900.000,00
q. Desain Grafis/Penerbitan/ Teknik Grafika/Pariwisata		
1) Klaster Penerapan Bahasa Inggris Industri Kreatif	per peserta per uji	Rp 1.900.000,00
r. Ilmu Kelautan dan Perikanan		
1) Manajer Produksi	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
2) Membudidayakan Ikan Hias	per peserta per uji	Rp 1.119.000,00
3) Mengoperasikan Kapal Perikanan	per peserta per uji	Rp 1.400.000,00
4) Pengawas Mutu ( <i>Quality Control</i> ) Pembekuan Udang	per peserta per uji	Rp 1.300.000,00
5) Pengolahan Hasil Perikanan	per peserta per uji	Rp 1.300.000,00
6) Perencanaan Sistem Penerapan Manajemen Keamanan Pangan	per peserta per uji	Rp 850.000,00
7) Supervisor Produksi Pembekuan Udang	per peserta per uji	Rp 800.000,00
8) Teknisi Pembesaran Ikan Bandeng	per peserta per uji	Rp 1.150.000,00

9) Teknisi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
9) Teknisi Pembesaran Ikan <i>Catfish</i>	per peserta per uji	Rp 1.119.000,00
s. Informatika Teknologi		
1) <i>Junior Web Programmer</i>	per peserta per uji	Rp 850.000,00
2) <i>Software Engineer</i>	per peserta per uji	Rp 850.000,00
t. Instalasi dan Pemeliharaan Jaringan Listrik		
Pemasangan Instalasi Listrik Sederhana Bangunan	per peserta per uji	Rp 2.100.000,00
u. Kemaritiman		
1) Pengelolaan Keuangan Perkantoran	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
2) Pengurus Muatan Angkutan Laut	per peserta per uji	Rp 700.000,00
v. Kesehatan		
Perancangan Menu Gizi Makan	per peserta per uji	Rp 500.000,00
w. Manajemen Hutan		
1) Pembuat Bibit Vegetatif	per peserta per uji	Rp 950.000,00
2) Pengambil Contoh Uji Air	per peserta per uji	Rp 950.000,00
x. Manajemen Agribisnis		
1) Kualifikasi VI Teknisi Akuntansi Ahli	per peserta per uji	Rp 500.000,00
2) Pengelolaan Usaha Agroindustri	per peserta per uji	Rp 500.000,00
3) Penyuluh Pertanian Fasilitator	per peserta per uji	Rp 500.000,00

4) Penyuluh . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4) Penyuluh Pertanian Supervisor	per peserta per uji	Rp 500.000,00
y. Manajemen Informatika		
1) Okupasi Desainer Grafis Junior	per peserta per uji	Rp 1.100.000,00
2) Okupasi <i>Network Administrator Utama (Advance Network Administrator)</i>	per peserta per uji	Rp 1.100.000,00
3) Okupasi Teknisi Akuntansi Ahli	per peserta per uji	Rp 1.100.000,00
4) Operator Komputer Muda	per peserta per uji	Rp 500.000,00
5) Operator Komputer-Aplikasi Perkantoran	per peserta per uji	Rp 500.000,00
6) Perancangan dan Pembuatan Basis Data	per peserta per uji	Rp 500.000,00
z. Pariwisata		
1) Kepemanduan Wisata	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
2) Pelayanan Makanan dan Minuman	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
aa. Penerbitan		
1) <i>Advertising Executive</i>	per peserta per uji	Rp 1.900.000,00
2) Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat	per peserta per uji	Rp 1.900.000,00
3) Fotografer Utama	per peserta per uji	Rp 1.900.000,00
4) Inovatif Produk Makanan Baru	per peserta per uji	Rp 1.900.000,00
5) Klaster Pemasaran Digital	per peserta per uji	Rp 1.900.000,00

6) Okupasi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
6) Okupasi Fotografer Budaya dan Wisata	per peserta per uji	Rp 1.900.000,00
7) Pembuat <i>Video Clip</i> dan Media Informasi Digital	per peserta per uji	Rp 1.900.000,00
8) Pemotretan Manusia	per peserta per uji	Rp 1.900.000,00
9) Tenaga Pemasar Operasional Merek	per peserta per uji	Rp 1.900.000,00
bb. Perhotelan		
1) <i>Baker</i>	per peserta per uji	Rp 600.000,00
2) <i>Bellboy</i>	per peserta per uji	Rp 500.000,00
3) <i>Chef de Partie</i>	per peserta per uji	Rp 600.000,00
4) <i>Commis Pastry</i>	per peserta per uji	Rp 600.000,00
5) <i>Laundry Attendant</i>	per peserta per uji	Rp 500.000,00
6) <i>Public Area Cleaner</i>	per peserta per uji	Rp 500.000,00
7) <i>Receptionist</i>	per peserta per uji	Rp 500.000,00
8) <i>Room Attendant</i>	per peserta per uji	Rp 500.000,00
9) Telepon Operator	per peserta per uji	Rp 500.000,00
10) <i>Waiter</i>	per peserta per uji	Rp 600.000,00
cc. Perkebunan		
1) Analisis Laboratorium Pabrik Kelapa Sawit	per peserta per uji	Rp 950.000,00

2) Asisten . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Asisten Kebun Kelapa Sawit	per peserta per uji	Rp 950.000,00
3) Mandor Pembibitan Kebun Kelapa Sawit	per peserta per uji	Rp 950.000,00
dd. Peternakan		
1) Fasilitator Pengawas Mutu Pakan	per peserta per uji	Rp 500.000,00
2) Inseminator	per peserta per uji	Rp 500.000,00
3) Pembudidayaan Ternak Unggas	per peserta per uji	Rp 500.000,00
4) Pengelolaan Ternak Unggas	per peserta per uji	Rp 500.000,00
5) Supervisor Pengawas Mutu Pakan	per peserta per uji	Rp 500.000,00
ee. Produksi Pertanian		
1) Asisten Kebun Kelapa Sawit	per peserta per uji	Rp 500.000,00
2) Asisten Pengendali Organisme Penggangu Tumbuhan	per peserta per uji	Rp 500.000,00
3) Fasilitator Pertanian Organik Tanaman	per peserta per uji	Rp 500.000,00
4) Inspektur Utama Pengawasan Benih Tanaman	per peserta per uji	Rp 500.000,00
5) Mandor Budidaya Hortikultura Buah- Buahan	per peserta per uji	Rp 500.000,00
6) Mandor Kebun Kelapa Sawit	per peserta per uji	Rp 500.000,00

7) Petugas . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
7) Petugas Pengambil Contoh (PPC) Benih Tanaman	per peserta per uji	Rp 500.000,00
8) Produksi Benih Tanaman	per peserta per uji	Rp 500.000,00
9) Produksi Bibit Tanaman Hortikultura Secara <i>In Vitro</i>	per peserta per uji	Rp 500.000,00
10) Teknisi Budidaya Kedelai	per peserta per uji	Rp 500.000,00
ff. Tata Niaga		
Teknisi Akuntansi Madya	per peserta per uji	Rp 950.000,00
gg. Teknik		
1) Inspektur <i>Engine</i> Kendaraan Bermotor Roda Empat	per peserta per uji	Rp 500.000,00
2) Pengelola Energi Bangunan Gedung	per peserta per uji	Rp 500.000,00
hh. Teknik dan Informatika		
1) Teknisi Survei Terestris	per peserta per uji	Rp 950.000,00
2) <i>Web Application Programming Interface</i> (API)	per peserta per uji	Rp 750.000,00
ii. Teknik Bangunan Kapal (TBK)		
1) <i>Freight Forwarder</i>	per peserta per uji	Rp 1.200.000,00
2) Manajemen Proyek Pembangunan Kapal	per peserta per uji	Rp 1.200.000,00
3) Pelaksanaan Inspeksi <i>Hull Construction</i> (HC)	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00

4) Pembuatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4) Pembuatan Proposal Proyek Kapal	per peserta per uji	Rp 1.200.000,00
5) Perancangan Arsitektur Kapal Lanjut	per peserta per uji	Rp 1.200.000,00
6) Perancangan Arsitektur Kapal Menengah	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
7) Perencanaan Strategi Pemasaran Kapal	per peserta per uji	Rp 1.200.000,00
8) <i>Welding Foreman</i>	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
9) <i>Welding Inspector Comprehensive</i>	per peserta per uji	Rp 1.200.000,00
10) <i>Welding Practitioner</i>	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
jj. Teknik Elektro		
1) <i>Assisstant Engineer</i>	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
2) <i>Junior Web Programmer</i>	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
3) Mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Kecil	per peserta per uji	Rp 500.000,00
4) <i>Network Administrator Muda (Junior Network Administrator)</i>	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
5) Okupasi Teknisi Instalasi Berbasis <i>Programming Logic Control</i>	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
6) Operator Terlatih <i>Assembly &amp; Solder 2</i>	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00

7) Pelaksanaan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
7) Pelaksanaan Penyambungan Fiber Optik	per peserta per uji	Rp 900.000,00
8) Pemasangan dan Inspeksi Instalasi Listrik Bangunan Sederhana (Rumah Tinggal, Sekolah, dan Rumah Ibadah)	per peserta per uji	Rp 850.000,00
9) Pemasangan Instalasi Kontrol Industri Berbasis <i>Programmable Logic Controller (PLC)</i>	per peserta per uji	Rp 500.000,00
10) Pemasangan Instalasi Kontrol Industri Non- <i>Programmable Logic Controller (Non-PLC)</i>	per peserta per uji	Rp 500.000,00
11) Pemasangan Instalasi Listrik Bangunan Sederhana	per peserta per uji	Rp 1.300.000,00
12) Pemasangan Instalasi Listrik Bangunan Tegangan Rendah dan Menengah	per peserta per uji	Rp 500.000,00
13) Pemasangan Instalasi pada Gardu Distribusi	per peserta per uji	Rp 500.000,00
14) Pembuatan Pemrograman Web	per peserta per uji	Rp 600.000,00
15) Pemeliharaan Gardu Distribusi dan Peralatan Hubung Bagi Rendah	per peserta per uji	Rp 500.000,00
16) Pemeliharaan Jaringan Distribusi Saluran Udara	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00

17) Pemeliharaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
17) Pemeliharaan Jaringan Tegangan Rendah (JTR)	per peserta per uji	Rp 500.000,00
18) Pemrogram ( <i>Programmer</i> )	per peserta per uji	Rp 750.000,00
19) Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem Otomasi Elektronika di Industri	per peserta per uji	Rp 500.000,00
20) Pengoperasian Jaringan Distribusi Saluran Udara	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
21) Pengoperasian Peralatan Kelistrikan dan Elektronika Berbasis <i>Programmable Logic Controller (PLC)</i>	per peserta per uji	Rp 850.000,00
22) Pengoperasian Peralatan Kelistrikan dan Pneumatik Berbasis <i>Programmable Logic Controller (PLC)</i>	per peserta per uji	Rp 900.000,00
23) Perekrayaan Jaringan Lokal	per peserta per uji	Rp 1.200.000,00
24) <i>Systems Programmer</i>	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
25) Teknik Instalasi Penerangan dan Daya Fasa Tiga	per peserta per uji	Rp 900.000,00
26) Teknisi Komputer Muda	per peserta per uji	Rp 750.000,00
27) Teknisi Madya Perancangan Instalasi Pemanfaatan Tegangan Rendah	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00

28) Teknisi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
28) Teknisi Utama Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Pemanfaatan Tegangan Rendah	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
29) Teknisi Utama Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tegangan Rendah	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
kk. Teknik Elektro dan Informatika		
1) <i>Database Programmer</i>	per peserta per uji	Rp 500.000,00
2) <i>Junior Database Programmer</i>	per peserta per uji	Rp 500.000,00
3) <i>Junior Mobile Programmer</i>	per peserta per uji	Rp 500.000,00
4) <i>Junior Office Operator</i>	per peserta per uji	Rp 500.000,00
5) <i>Junior Web Programmer</i>	per peserta per uji	Rp 500.000,00
6) <i>Mobile Programmer</i>	per peserta per uji	Rp 500.000,00
7) <i>Network Architecture</i>	per peserta per uji	Rp 500.000,00
8) Pemasangan Instalasi Listrik Otomasi dengan <i>Programmable Logic Controller (PLC)</i>	per peserta per uji	Rp 500.000,00
9) Pemasangan Instalasi Listrik Otomasi Non- <i>Programmable Logic Controller (PLC)</i>	per peserta per uji	Rp 500.000,00
10) <i>Senior Office Operator</i>	per peserta per uji	Rp 500.000,00

11) *Web . . .*



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 28 -**

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
11) <i>Web Programmer</i>	per peserta per uji	Rp 500.000,00
ll. Teknik Grafika		
Konsultan Pengguna Kemasan Produk Industri Kecil Menengah (IKM)	per peserta per uji	Rp 1.900.000,00
mm. Teknik Informatika		
1) Jaringan Komputer	per peserta per uji	Rp 1.050.000,00
2) <i>Junior Technical Support</i>	per peserta per uji	Rp 500.000,00
3) <i>Network Administrasi Madya</i>	per peserta per uji	Rp 600.000,00
4) Operator Komputer	per peserta per uji	Rp 1.050.000,00
5) Pemrogram Mobil Pratama	per peserta per uji	Rp 500.000,00
6) Pemrograman Aplikasi Dasar	per peserta per uji	Rp 1.050.000,00
7) Pemrograman Muda	per peserta per uji	Rp 500.000,00
8) Sertifikat Level III Bidang Tata Graha ( <i>Housekeeping</i> )	per peserta per uji	Rp 600.000,00
9) Sertifikat Level IV Bidang Tata Graha ( <i>Housekeeping</i> )	per peserta per uji	Rp 1.200.000,00
10) Sertifikat Level V Bidang Tata Graha ( <i>Housekeeping</i> )	per peserta per uji	Rp 1.800.000,00
11) Sertifikat Level VI Bidang Tata Graha ( <i>Housekeeping</i> )	per peserta per uji	Rp 2.400.000,00

nn. Teknik . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
nn. Teknik Kelistrikan Kapal (TKK)		
1) Auditor Energi Sistem Kelistrikan	per peserta per uji	Rp 1.200.000,00
2) <i>Engineer</i> Otomasi Industri	per peserta per uji	Rp 1.200.000,00
3) Inspeksi <i>Electric and Electronic Outfitting</i> (EEO)	per peserta per uji	Rp 1.200.000,00
4) Perancangan Sistem Otomasi Industri	per peserta per uji	Rp 1.200.000,00
5) Supervisi <i>Electric and Electronic Outfitting</i> (EEO)	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
oo. Teknik Kimia		
1) Analisis Kimia/Fisika Pengendalian Mutu untuk Perencanaan Bahan Baku dan Produk pada Industri Minuman Ringan	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
2) Analisis Kimia Mengikuti Prosedur	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
3) Juru Las 1 <i>Shielded Metal Arc Welding</i> (SMAW)/Pengelasan SMAW/ <i>Manual Metal Arc Welding</i> (MMAW) SATU	per peserta per uji	Rp 1.500.000,00
4) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Proses di Pabrik Kimia	per peserta per uji	Rp 450.000,00
5) Pengoperasian Penukar Panas dan Ekstraksi	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00

6) Pengoperasian . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
6) Pengoperasian Peralatan Destilasi Sederhana	per peserta per uji	Rp 750.000,00
7) Pengoperasian Peralatan <i>Heat Exchanger</i>	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
8) Pengoperasian Peralatan Pemisah Kimia	per peserta per uji	Rp 1.100.000,00
9) Pengoperasian Spektrofotometer Ultraviolet-Visible (UV-VIS)	per peserta per uji	Rp 1.100.000,00
10) Teknisi Laboratorium Dasar	per peserta per uji	Rp 450.000,00
11) Validasi Metode Uji Spektrofotometri Ultra Violet Visible (UV-VIS), dan <i>Atomic Absorption Spectrophotometer</i> (AAS)	per peserta per uji	Rp 1.500.000,00
pp. Teknik Listrik		
1) Asisten Manajer Pembangunan dan Pemasangan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah	per peserta per uji	Rp 500.000,00
2) Pemeliharaan Listrik Industri	per peserta per uji	Rp 500.000,00
qq. Teknik Mesin		
1) Analis Pengendali Mutu- Quality Control (QC) pada Penelitian dan Pengembangan Produk	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00

2) Analisis . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Analisis Pengendali Mutu- Quality Control (QC) pada Proses Produksi	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
3) <i>Butcher</i> Level Junior	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
4) <i>Engine Technician</i> Junior	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
5) Juru Las 1 <i>Shielded Metal Arc Welding</i> (SMAW)/Pengelasan SMAW/ <i>Manual Metal Arc Welding</i> (MMAW) SATU	per peserta per uji	Rp 1.500.000,00
6) Juru Las 2 <i>Shielded Metal Arc Welding</i> (SMAW)/Pengelasan SMAW/ <i>Manual Metal Arc Welding</i> (MMAW) SATU	per peserta per uji	Rp 1.250.000,00
7) Juru Las 3 <i>Shielded Metal Arc Welding</i> (SMAW)/Pengelasan SMAW/ <i>Manual Metal Arc Welding</i> (MMAW) SATU	per peserta per uji	Rp 950.000,00
8) Kerja Mekanik Hidrolik Alat Berat Senior	per peserta per uji	Rp 500.000,00
9) Kerja Mekanik Hidrolik Alat Berat Junior	per peserta per uji	Rp 500.000,00
10) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Kualifikasi 2 Bidang Jasa Pembuatan Barang-Barang dari Logam Subbidang Pengelasan	per peserta per uji	Rp 1.300.000,00

11. Klaster . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
11) Klaster Perancangan Mekanik Umum	per peserta per uji	Rp 1.300.000,00
12) Klaster Perawatan ( <i>Periodic Service</i> Alat Berat Ekskavator)	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
13) Laboran Pengendalian Mutu-Quality Control (QC) Pada Bahan Baku	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
14) Laboran Pengendalian Mutu-Quality Control (QC) Pada Proses Produksi	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
15) <i>Mechanical Maintenance Junior Engineer</i>	per peserta per uji	Rp 500.000,00
16) Mekanik Hidrolik Alat Berat	per peserta per uji	Rp 900.000,00
17) Mekanik Hidrolik Alat Berat Senior	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
18) Melakukan Proses Pemesinan ( <i>Machining</i> )	per peserta per uji	Rp 2.000.000,00
19) Merancang Mekanik Umum	per peserta per uji	Rp 1.300.000,00
20) Okupasi Operator alat Berat <i>Forklift</i> (Mengangkat dan Mengangkut sampai dengan 15 Ton)	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
21) Operasi Pengelasan Dasar	per peserta per uji	Rp 1.350.000,00
22) Operator <i>Backhoe Loader</i>	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
23) Operator <i>Boiler</i> Kelas Dua	per peserta per uji	Rp 1.200.000,00

24) Operator . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
24) Operator Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kecil (200 KW – 5 MW)	per peserta per uji	Rp 1.200.000,00
25) Pelaksanaan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan	per peserta per uji	Rp 500.000,00
26) Pemasangan Instalasi Penangkal/Penangkap Petir	per peserta per uji	Rp 900.000,00
27) Pembuatan Gambar 3D dengan <i>Computer Aided Design</i> (CAD)	per peserta per uji	Rp 500.000,00
28) Pembuatan Gambar dengan <i>Computer Aided Design</i> (CAD) 3D	per peserta per uji	Rp 1.350.000,00
29) Pembuatan Gambar Mesin 3D dengan <i>Computer Aided Design</i> (CAD)	per peserta per uji	Rp 850.000,00
30) Pembuatan Gambar Teknik 3D dengan <i>Computer Aided Design</i> (CAD)	per peserta per uji	Rp 500.000,00
31) Pemrograman Mesin <i>Numerical Control</i> (NC)/ <i>Computer Numerical Control</i> (CNC) Dasar	per peserta per uji	Rp 500.000,00
32) Penggambaran 2D dan 3D dengan sistem <i>Computer Aided Manufacturing</i> (CAD)	per peserta per uji	Rp 500.000,00
33) Penggambaran 3D dengan Sistem <i>Computer Aided Manufacturing</i> (CAD)	per peserta per uji	Rp 500.000,00

34) Pengoperasian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
34) Pengoperasian Ekskavator Memuat Material	per peserta per uji	Rp 1.880.000,00
35) Pengoperasian Mesin Bubut	per peserta per uji	Rp 1.350.000,00
36) Pengoperasian Mesin Bubut <i>Computer Numerical Control (CNC) dengan Program Computer Aided Manufacturing (CAM)</i>	per peserta per uji	Rp 950.000,00
37) Pengoperasian Mesin Bubut Dasar	per peserta per uji	Rp 850.000,00
38) Pengoperasian Mesin Bubut Frais	per peserta per uji	Rp 500.000,00
39) Pengoperasian Mesin Bubut Kompleks	per peserta per uji	Rp 500.000,00
40) Pengoperasian Mesin Frais Kompleks	per peserta per uji	Rp 500.000,00
41) Pengoperasian Mesin Frais Dasar	per peserta per uji	Rp 850.000,00
42) Pengoperasian Mesin Perkakas Manual	per peserta per uji	Rp 500.000,00
43) Pengukuran Tahanan Isolasi Peralatan Transmisi Tenaga Listrik	per peserta per uji	Rp 600.000,00
44) Perancangan Gambar Teknik	per peserta per uji	Rp 450.000,00
45) Perancangan Mekanik dengan Sistem <i>Computer Aided Manufacturing (CAD) 3D</i>	per peserta per uji	Rp 500.000,00

46) Perawatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
46) Perawatan Mesin Perkakas	per peserta per uji	Rp 450.000,00
47) <i>Plate Welder</i>	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
48) <i>Predictive Maintenance</i>	per peserta per uji	Rp 500.000,00
49) <i>Service dan</i> Pemeliharaan 10.000 km Kendaraan Ringan Sistem Injeksi	per peserta per uji	Rp 900.000,00
50) <i>Service dan</i> Pemeliharaan Berkala Sepeda Motor	per peserta per uji	Rp 900.000,00
51) Teknisi <i>Heating Ventilation and Air Condition (HVAC)</i>	per peserta per uji	Rp 1.200.000,00
52) Teknisi Senior	per peserta per uji	Rp 1.400.000,00
53) <i>Welding Engineer</i>	per peserta per uji	Rp 750.000,00
rr. Teknik Permesinan Kapal (TPK)		
1) Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum Kementerian Ketenagakerjaan	per peserta per uji	Rp 1.200.000,00
2) Ahli Perancang Produk baru	per peserta per uji	Rp 1.200.000,00
3) Ahli Rekayasa Produk	per peserta per uji	Rp 1.200.000,00
4) Inspektur <i>Proccess Piping</i>	per peserta per uji	Rp 1.200.000,00

5) Inspektur . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
5) Inspektur Pipa Penyaluran Minyak dan Gas Bumi	per peserta per uji	Rp 1.200.000,00
6) <i>Marine Engineering Class 2</i>	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
7) Pelaksanaan Inspeksi Sistem Permesinan Kapal	per peserta per uji	Rp 1.200.000,00
8) Pemrograman Mesin <i>Computer Numerical Control (CNC)</i>	per peserta per uji	Rp 1.200.000,00
9) Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air	per peserta per uji	Rp 1.200.000,00
10) Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Migas	per peserta per uji	Rp 1.200.000,00
11) Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	per peserta per uji	Rp 1.200.000,00
12) Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Migas	per peserta per uji	Rp 1.200.000,00
13) Pengolahan Air Limbah	per peserta per uji	Rp 1.200.000,00
14) Perancangan Peralatan dan Sistem Pneumatik dan Hidrolik	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
ss. Teknik Perkapalan		
<i>Welder Inspector Standard</i>	per peserta per uji	Rp 850.000,00
tt. Teknik Perkapalan dan Teknik Mesin		

*Welding . . .*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
<i>Welding Supervisor</i>	per peserta per uji	Rp 850.000,00
uu. Teknik Refrigerasi dan Tata Udara		
1) Pemeliharaan dan Perbaikan Pendingin Tata Udara <i>Air Conditioner</i> (AC) Domestic	per peserta per uji	Rp 600.000,00
2) Pemeliharaan dan Perbaikan Pendingin Tata Udara Hotel <i>Engineering</i>	per peserta per uji	Rp 600.000,00
3) Pemeliharaan dan Perbaikan Pendingin Tata Udara Komersial dan Industri	per peserta per uji	Rp 600.000,00
vv. Teknik Sipil		
1) Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (AK3) Muda	per peserta per uji	Rp 750.000,00
2) Ahli Muda Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi	per peserta per uji	Rp 500.000,00
3) Ahli Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
4) Ahli Teknik Konstruksi Bangunan Gedung	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
5) Asisten Operator Survei Terestris	per peserta per uji	Rp 900.000,00
6) Estimator Biaya Jalan	per peserta per uji	Rp 1.000.000, 00

7) Estimator . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
7) Estimator Biaya Jalan dan Jembatan	per peserta per uji	Rp 750.000,00
8) Estimator Biaya Jembatan	per peserta per uji	Rp 950.000,00
9) Juru Gambar	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
10) Juru Gambar Jalan dan Jembatan	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
11) Juru Ukur ( <i>Surveyor</i> )	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
12) Juru Ukur dan Pemetaan	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
13) Manajemen Pemasaran	per peserta per uji	Rp 500.000,00
14) Pelaksana Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan	per peserta per uji	Rp 900.000,00
15) Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
16) Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
17) Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi	per peserta per uji	Rp 900.000,00
18) Pelaksana Pekerjaan Bangunan Gedung	per peserta per uji	Rp 850.000,00
19) Pengawas Bangunan Gedung	per peserta per uji	Rp 850.000,00
20) Pengawas Lapangan Bangunan Gedung	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
21) Pengawas Lingkungan Pertambangan	per peserta per uji	Rp 900.000,00

22) Pengawas . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
22) Pengawas Pekerjaan Beton	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
23) Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
24) Pengawas Struktur Bangunan Gedung	per peserta per uji	Rp 750.000,00
25) Penyuluhan Pertanian Fasilitator	per peserta per uji	Rp 500.000,00
26) Penyuluhan Pertanian Supervisor	per peserta per uji	Rp 500.000,00
27) <i>Quantity Surveyor</i>	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
28) Supervisor Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi	per peserta per uji	Rp 750.000,00
29) Survey Tambang Terbuka	per peserta per uji	Rp 850.000,00
30) Teknisi Geoteknik	per peserta per uji	Rp 900.000,00
31) Teknisi Geoteknik/Laboratorium Tanah	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
32) Teknisi laboratorium Aspal	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
33) Teknisi Laboratorium Tanah	per peserta per uji	Rp 500.000,00
34) Teknisi Survei Tambang Terbuka	per peserta per uji	Rp 900.000,00
35) Teknisi Survei Pemetaan	per peserta per uji	Rp 500.000,00
ww. Teknika		
1) <i>Fillet Welder</i>	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00

2) Matrikulasi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Matrikulasi Kompetensi <i>Fillet Welder</i>	per peserta per uji	Rp 800.000,00
3) Matrikulasi Kompetensi Operator Produksi	per peserta per uji	Rp 850.000,00
4) Matrikulasi Kompetensi Pengoperasian <i>Boiler</i>	per peserta per uji	Rp 800.000,00
5) Matrikulasi Kompetensi <i>Plate Welder</i>	per peserta per uji	Rp 800.000,00
6) Operator Produksi	per peserta per uji	Rp 700.000,00
7) Pengoperasian <i>Boiler</i>	per peserta per uji	Rp 700.000,00
8) <i>Plate Welder</i>	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
9) Ulangan Sertifikasi Kompetensi Pengoperasian <i>Boiler</i> dan Operator Produksi	per peserta per uji	Rp 400.000,00
10) Ulangan Sertifikasi Kompetensi <i>Plate Welder</i> dan <i>Fillet Welder</i>	per peserta per uji	Rp 500.000,00
xx. Teknologi Hasil Hutan		
Tenaga Teknis Pengujian Kayu Gergajian Rimba	per peserta per uji	Rp 950.000,00
yy. Teknologi Informasi		
1) <i>Database Administrator</i>	per peserta per uji	Rp 500.000,00
2) <i>Junior Programmer</i> <i>Web</i>	per peserta per uji	Rp 500.000,00

3) *Mobile . . .*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3) <i>Mobile Computing</i> Utama ( <i>Advance Mobile Computing</i> )	per peserta per uji	Rp 500.000,00
4) <i>Network Administrator</i> Madya	per peserta per uji	Rp 500.000,00
5) Pemrogram Mobil Pratama ( <i>Junior Mobile Computing</i> )	per peserta per uji	Rp 500.000,00
6) Pengembang Web/ <i>Web Developer</i>	per peserta per uji	Rp 500.000,00
7) Penginstalasian Jaringan Komputer Lokal	per peserta per uji	Rp 500.000,00
8) Perancangan Pengembangan <i>Mobile Application Programming Interface</i> (API)	per peserta per uji	Rp 500.000,00
zz. Teknologi Penangkapan Ikan		
1) Merakit Alat Penangkapan Ikan	per peserta per uji	Rp 1.500.000,00
2) Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai	per peserta per uji	Rp 2.000.000,00
3) Penanganan Ikan Hasil Tangkapan	per peserta per uji	Rp 1.500.000,00
4) Penangkapan Ikan di Laut	per peserta per uji	Rp 2.000.000,00
5) Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	per peserta per uji	Rp 1.500.000,00
6) Pengolahan Gerak Kapal Ikan	per peserta per uji	Rp 1.687.500,00

7) Teknisi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
7) Teknisi Geoteknik	per peserta per uji	Rp 2.000.000,00
aaa. Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan (TPHP)		
1) Operasi Produksi Pembekuan Udang Level Supervisor	per peserta per uji	Rp 1.687.500,00
2) Operator Komputer Madya	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
3) Pembekuan Udang Level Pengawas Mutu	per peserta per uji	Rp 1.687.500,00
4) Penerima Bahan Baku Udang Level Supervisor	per peserta per uji	Rp 1.687.500,00
5) Pengawas Mutu Produk Tuna Loin Segar dan Beku	per peserta per uji	Rp 1.687.500,00
6) Pengawas Produk Segar Asal Tumbuhan	per peserta per uji	Rp 1.687.500,00
7) Pengelolaan Sistem <i>Hygiene</i> Industri	per peserta per uji	Rp 937.000,00
8) Pengolahan Rumput Laut Untuk Produk Karagenan	per peserta per uji	Rp 1.687.500,00
9) Pengolahan Rumput Laut Untuk Produk Non Pangan	per peserta per uji	Rp 1.687.500,00
10) Pengolahan rumput laut untuk produk pangan	per peserta per uji	Rp 1.687.500,00
11) Penyelia Halal	per peserta per uji	Rp 1.500.000,00
12) Supervisor Mutu	per peserta per uji	Rp 1.500.000,00

13) Supervisor . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
13) Supervisor Produksi Pembekuan Ikan Tuna	per peserta per uji	Rp 1.500.000,00
bbb. Teknologi Pertanian		
1) Analis Mutu Pangan	per peserta per uji	Rp 400.000,00
2) Analis Sistem Informasi Geografis	per peserta per uji	Rp 1.500.000,00
3) Asisten Kebun Kelapa Sawit	per peserta per uji	Rp 1.150.000,00
4) Asisten Pengendali Organisme Penggangu Tumbuhan	per peserta per uji	Rp 1.244.000,00
5) Budidaya Tanaman Hidroponik	per peserta per uji	Rp 400.000,00
6) <i>Foreman</i> Pengolahan Minyak Kelapa Sawit	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
7) Instruktur Keamanan Pangan	per peserta per uji	Rp 400.000,00
8) <i>Junior Network Administrator</i>	per peserta per uji	Rp 400.000,00
9) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Kualifikasi 3 Bidang Industri Biodiesel	per peserta per uji	Rp 1.500.000,00
10) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Kualifikasi 4 Bidang Industri Biodiesel	per peserta per uji	Rp 1.500.000,00
11) Manajer Pemasaran	per peserta per uji	Rp 1.175.000,00

12) *Manajer . . .*



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 44 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
12) <i>Manajer Quality Control</i>	per peserta per uji	Rp 400.000,00
13) Mekanik Perawatan Alat dan Mesin Pertanian	per peserta per uji	Rp 400.000,00
14) <i>Engineer</i> Perencanaan Sistem	per peserta per uji	Rp 400.000,00
15) Pembelian Bidang Industri Karet Remah ( <i>Crumb Rubber</i> )	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
16) <i>Welding Inspector</i> <i>Comprehensive</i>	per peserta per uji	Rp 400.000,00
17) Pengawas Mutu Pangan	per peserta per uji	Rp 400.000,00
18) Pengeringan Bahan Pangan	per peserta per uji	Rp 500.000,00
19) Pengolahan Buah dan Sayur	per peserta per uji	Rp 500.000,00
20) Pengujian Proksimat	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
21) Penilaian Lahan Organik	per peserta per uji	Rp 400.000,00
22) Perancang Proses dan Produk Pangan	per peserta per uji	Rp 400.000,00
23) Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja	per peserta per uji	Rp 1.504.000,00
24) Produksi Bidang Industri Karet Remah ( <i>Crumb Rubber</i> )	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
25) <i>Quality Control</i> Bidang Industri Karet Remah ( <i>Crumb Rubber</i> )	per peserta per uji	Rp 1.300.000,00

26) Sertifikat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
26) Sertifikat III Pengawas Mutu Pembekuan Udang	per peserta per uji	Rp 500.000,00
27) Teknisi Keamanan Mutu Pangan Pada Ritel	per peserta per uji	Rp 400.000,00
28) Teknisi Laboratorium	per peserta per uji	Rp 1.000.000,00
29) Teknisi Madya Mekanisasi Budidaya Pertanian	per peserta per uji	Rp 500.000,00
30) Teknisi Survei Lahan Teristris	per peserta per uji	Rp 400.000,00
ccc. Sertifikasi <i>Database Fundamentals Microsoft Technology Associate</i>	per peserta per uji	Rp 800.000,00
ddd. Sertifikasi <i>Networking Fundamentals Microsoft Technology Associate</i>	per peserta per uji	Rp 800.000,00
eee. Sertifikasi <i>Software Developer Fundamentals Microsoft Technology Associate</i>	per peserta per uji	Rp 800.000,00
fff. Sertifikasi <i>Introduction Programming Using Phyton Microsoft Technology Associate</i>	per peserta per uji	Rp 800.000,00
ggg. Ujian Berbasis Komputer ( <i>Computer Based Test</i> )	per paket	Rp 7.000.000,00
hhh. Biaya Tambahan Penggunaan Laboratorium untuk Ujian Berbasis Komputer ( <i>Computer Based Test</i> )	per hari	Rp 2.500.000,00

iii. Ujian . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
iii. Ujian Kompetensi Berbasis Komputer	per paket	Rp 1.500.000,00
jjj. Biaya Tambahan Penggunaan Laboratorium untuk Ujian Kompetensi Berbasis Komputer	per hari	Rp 750.000,00
kkk. Sertifikasi Kompetensi Nasional atau Internasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	per peserta per uji	Rp 350.000,00
lll. Layanan Sertifikat Keahlian	per peserta per uji	Rp 3.000.000,00
mmm. Layanan Sertifikat Profesi Eksak	per peserta per uji	Rp 500.000,00
nnn. Layanan Sertifikat Profesi Non Eksak	per peserta per uji	Rp 300.000,00
3. Biaya Penunjang Akademik Lainnya		
a. Biaya Pendidikan Karakter	per mahasiswa per semester	Rp 7.500.000,00
b. Administrasi Penelitian Laboratorium	per kegiatan per mahasiswa	Rp 1.000.000,00
c. Persetujuan Etik	per judul	Rp 1.010.000,00
d. Jasa Pemeriksaan Plagiat	per artikel	Rp 200.000,00
e. Penggantian Kartu Tanda Mahasiswa/Kartu Perpustakaan yang Rusak/Hilang		
1) Kartu Reguler	per kartu	Rp 50.000,00
2) Kartu Multifungsi	per kartu	Rp 100.000,00
f. Biaya <i>Carry Over</i> Praktikum	per modul	Rp 60.000,00

g. Biaya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
g. Biaya <i>Carry Over</i> Teori	per mata kuliah	Rp 150.000,00
h. Jasa Pendampingan Penelitian Tugas Akhir	per mahasiswa per semester	Rp 500.000,00
i. Langganan Jurnal	per mahasiswa	Rp 800.000,00
j. Program Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Mental, Fisik, dan Kedisiplinan dan Bela Negara Mahasiswa Baru	per mahasiswa	Rp 550.000,00
V. PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI		
A. Asrama		
1. Kamar Asrama Tipe A	per peserta per hari	Rp 75.000,00
2. Kamar Asrama Tipe A beserta <i>Amenities</i>	per peserta per hari	Rp 100.000,00
3. Kamar Asrama Tipe B	per peserta per hari	Rp 50.000,00
4. Kamar Asrama Tipe B beserta <i>Amenities</i>	per peserta per hari	Rp 75.000,00
B. <i>Guest House</i>		
1. Kamar <i>Guest House</i>	per peserta per hari	Rp 100.000,00
2. Kamar <i>Guest House</i> beserta <i>Amenities</i>	per peserta per hari	Rp 150.000,00
C. Sarana dan Prasarana pada Perguruan Tinggi Negeri		
1. Rumah Susun Sederhana Sewa untuk Mahasiswa/Asrama Mahasiswa	per mahasiswa per bulan	Rp 500.000,00
2. Ruang Pelatihan	per hari	Rp 500.000,00

3. Mes . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3. Mes Dosen/Tenaga Pendidik	per kamar per bulan	Rp 250.000,00
4. Wisma Guru	per kamar per bulan	Rp 100.000,00
5. Kamar Pelatihan	per kamar per bulan	Rp 100.000,00
6. Laboratorium <i>Outdoor</i>	per hari	Rp 100.000,00
7. Penggunaan Sarana dan Prasarana Laboratorium untuk Tugas Akhir Mahasiswa	per jam	Rp 6.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman